

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN HAK
PENYANDANG CACAT PENUMPANG PESAWAT UDARA MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
NOMOR 846/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL)**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti
Ujian Komprehensif Pada Bagian Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

RIZKE AMISA PUTRI GANU

02011381419412

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Rizke Amisa Putri Ganu
NIM : 02011381419412

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN HAK
PENYANDANG CACAT PENUMPANG PESAWAT UDARA MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
NOMOR 846/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL)**

**Secara Substansial Telah Disetujui dan Telah Dipertahankan Dalam Ujian
Komprehensif**

Palembang, Agustus 2018

Disetujui oleh

Pembimbing Utama,



Dr. Hi. Annalisa Y. S.H., M.Hum.
NIP.196210251987032002

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian S.H., M.S.
NIP. 196511011992032001

HALAMAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : Rizke Amisa Putri Ganu
NIM : 02011381419412
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN HAK
PENYANDANG CACAT PENUMPANG PESAWAT UDARA MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
NOMOR 846/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL)**

Palembang, 2018

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP.196210251987032002

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 19651101199203200

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Rizke Amisa Putri Ganu
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419412
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang/21 Maret 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal – hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku



Motto:

*“Barang siapa menginginkan kebahagiaan didunia maka haruslah dengan ilmu,
Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, dan
barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada keduanya maka haruslah
dengan ilmu”
(HR. ibn Asakir)*

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- Allah SWT
- Papa dan Mama Tercinta
- Kakak-Adikku Tersayang
- Teman-Teman Seperjuangan
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN HAK PENYANDANG CACAT PENUMPANG PESAWAT UDARA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 846/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL)**

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarena terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum perdata serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2018



RIZKE AMISA PUTRI GANU
02011381419412

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN HAK PENYANDANG CACAT PENUMPANG PESAWAT UDARA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 846/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL)”, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, teruntuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Garnawi, S.E.,M.Si & Ibu Nurjanah, S.E., MM terima kasih telah membimbing, membantu, dan memberikan berbagai fasilitas, serta telah menyemangati saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Mba saya, Nabilla Putri Ganu S.E, dan Adik Saya Mega Utami Putri Ganu Terima kasih telah menyemangati dan mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Annalisa, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini
8. Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini.
9. Ibu Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum. Selaku Kepala Jurusan Studi Hukum Perdata.
10. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. Selaku Penasihat Akademik yang telah memberi arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan
11. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan
13. Penyemangat saya Muhammad Fatah Abqari, Terima kasih telah menjadi pendengar terbaik atas semua keluh kesah dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan inspirasi dalam pembuatan Judul Skripsi.

14. Sahabat-sahabat perkuliahan terbaik Saya, Suwintha Rizkika, Veronica Berna, Dania Agustina, Melinda Putri Mulya, Ginda Tera Geza, Cantika Viona. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan doa untuk kelancaran penulisan skripsi ini dan Terimakasih telah selalu menemani saya dalam suka duka melaksanakan kegiatan perkuliahan.
15. Sahabat-sahabat terbaik saya Melati Agrifitrianti, Fitrah Apriana, Hathfina Ghesani. Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik saya yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta doa.
16. Sahabat-sahabat terbaikku Nia, Adilla, Fadillah, Lulu, Ica, Ciane, Novita, Bani, Tareqh, Noval Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan doa untuk kelancaran penulisan skripsi ini
17. Sahabat-Sahabat terbaik saya, Ririn Puspita, Olivia Amanda, Alqna Miftasyah Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan doa untuk kelancaran penulisan skripsi ini
18. Teman-teman angkatan 2014 dan PK Perdata yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu saya dengan doa dan usaha kalian.
19. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta do'a sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Palembang, Juli 2018


RIZKE AMISA PUTRI GANU
02011381419412

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sumber dan Bahan Hukum.....	16
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Pengambilan Kesimpulan.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan Dari Hak Penyandang Cacat	22
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan	22
a. Pengertian Perjanjian	22
b. Pengertian Perjanjian Pengangkutan.....	27
c. Sifat Perjanjian Pengangkutan	31

2. Asas Perjanjian Pengangkutan.....	33
a. Asas-asas Perjanjian.....	33
b. Asas-asas Perjanjian Pengangkutan	40
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan	42
B. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Hak Penyandang Cacat Penumpang Pesawat Udara.....	48
1. Pengertian Penyandang Cacat	48
2. Jenis-Jenis Penyandang Cacat	51
3. Pelayanan Hak Penyandang Cacat Penumpang Pesawat Udara ...	53

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelayanan Hak Penyandang Cacat Fisik Penumpang Pesawat Udara.....	58
1. Pelayanan Penumpang Pesawat Udara terhadap Penyandang cacat	58
2. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pelayanan terhadap Penyandang Cacat Penumpang Pesawat Udara.....	63
B. Perlindungan Hukum Penyandang Cacat Penumpang Pesawat Udara.....	68
1. Pengangkutan serta Pelayanan dan Fasilitas Khusus untuk Penyandang Cacat penumpang pesawat udara menurut undang undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	68
2. Perbandingan Perlindungan Hukum antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dengan undang undang no 8 tahun 2016 tentang disabilitas	72
C. Apakah Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 846/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL sudah memberikan rasa keadilan kepada Penggugat atau Penyandang cacat	76
1. Pihak - Pihak Berperkara	76
2. Kasus Posisi.....	76
3. Pertimbangan Hakim terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum..	83
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 846/Pdt.G/2016 /PN.JKT.SEL.....	97
5. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 846/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL dalam memberikan rasa keadilan kepada Penggugat	99

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 106
B. Saran 107

DAFTAR PUSTAKA..... 108

LAMPIRAN..... 109

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN HAK PENYANDANG CACAT PENUMPANG PESAWAT UDARA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 846/ PDT .G/2016/PN. JKT.SEL)

Skripsi ini di latar belakang dari adanya diskriminasi terhadap penyandang cacat fisik penumpang pesawat udara. Pengaturan hak-hak penyandang cacat di dalam undang-undang Penerbangan masih kurang diterapkan dan kualitas pelayanan dalam pemenuhan hak penumpang pesawat udara oleh sebagian perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia masih lemah dan adanya tindakan diskriminasi serta tidak melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Dalam penelitian ini, permasalahan yang dibahas yaitu Pengaturan Pelayanan Hak dan perlindungan hukum Penyandang Cacat Fisik Penumpang Pesawat Udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta Pertimbangan Hukum Hakim Kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor 846/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum serta pengaturan pelayanan terhadap Penyandang Cacat Penumpang Pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan Teknik Pengumpulan bahan hukum yaitu Studi dokumen. Berdasarkan penelitian ini lemahnya perlindungan hukum dan pelayanan terhadap Hak Penyandang Cacat Penumpang Pesawat Udara di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan diharapkan pemerintah menjelaskan secara rinci jenis jenis penyandang cacat.

Kata Kunci : Penyandang Cacat, Penerbangan, Perlindungan Hukum

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum.
NIP.196210251987032002

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang cukup aktif dalam penggunaan sarana transportasi udara, dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan sehingga memerlukan sarana transportasi yang cepat, murah dan aman. Alasan tersebutlah yang membuat penggunaan transportasi udara di Indonesia mengalami perkembangan pesat.¹

Penerbangan di Indonesia sangat berperan penting dalam menghubungkan daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh moda transportasi lain. Dengan pesawat udara kita dapat menuju ke suatu tempat dengan waktu yang relatif singkat.

Kegiatan penerbangan di Indonesia sebenarnya sudah dimulai setahun setelah Wright bersaudara berhasil menemukan pesawat terbang untuk pertama kalinya. Setelah negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, seluruh fasilitas milik pemerintah Belanda di Indonesia mulai diambil alih oleh bangsa Indonesia. Saat itu fasilitas penerbangan dikuasai oleh Tentara Republik Indonesia (TRI) bagian udara.

¹ Prita Amalia, *Industri Penerbangan di Indonesia Aspek Hukum Pasca Cape Town Convention 2001*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 130

Pada masa perang kemerdekaan melawan penjajahan Jepang, bangsa Indonesia juga banyak mengambil alih dan memodifikasi beberapa pesawat terbang milik Jepang yang dikenal dengan sebutan pesawat *Nishikoren*. Keberhasilan memodifikasi pesawat milik para penjajah bangsa Indonesia itu tidak lepas dari tokoh dirgantara seperti Adi Sutjipto yang membuat pesawat terbang B-25 milik Belanda mampu terbang lebih baik.

Dewasa ini Indonesia mengalami perkembangan teknologi industri transportasi yang saat ini sedang berkembang pesat dan masyarakat juga sudah semakin sadar bahwa peranan transportasi udara sangat penting bagi para pengguna jasa. Sarana transportasi ini dirasakan lebih efektif dan efisien di bandingkan dengan sarana transportasi lainnya.

Tuntutan masyarakat untuk dapat meningkatkan pelayanan transportasi udara membuat maskapai penerbangan harus berlomba lomba dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk mengikat daya tarik para Penumpangnya.² Pengembangan transportasi udara tidak hanya berupa pengembangan sarana transportasi dan peralatan pendukungnya tetapi juga berupa peningkatan pelayanan pada penumpang.³

Karena produk utama perusahaan jasa penerbangan adalah pelayanan yang aman, ramah, teratur, terjadwal, lancar dan tepat waktu. Pelayanan yang ramah terhadap penumpang sangat penting agar penumpang merasa nyaman,

² *Ibid.*,

³ Warta Ardhia, "Pengaruh Fasilitas Bandar Udara Terhadap Kinerja Ketepatan Waktu Maskapai Penerbangan" Jurnal perhubungan Udara. Volume. 40 Nomor. 4 Desember 2014, hlm. 224

aman dan senantiasa setia menggunakan jasa transportasi udara. Selain itu, ketepatan waktu juga merupakan produk utama dari perusahaan penerbangan yang merefleksikan reputasi dan profesionalisme perusahaan.

Karena tujuan di Pasal 3 Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan bertujuan mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat, memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional, membina jiwa kedirgantaraan, menjunjung kedaulatan negara, menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional, menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antarbangsa.

Akan tetapi semua Tujuan yang baik ini ternyata berbanding terbalik dan banyak diabaikan oleh maskapai pesawat terbang dalam memberikan pelayanan bagi para penumpang penyandang cacat. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat menyatakan bahwa “Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: a.

penyandang cacat fisik b. penyandang cacat mental c. penyandang cacat fisik dan mental.

Karena itulah tidak jarang maskapai penerbangan mendiskriminasikan para penumpang penyandang cacat. Diskriminasi pada dasarnya adalah penolakan atas HAM dan kebebasan dasar dijelaskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang HAM disebutkan pengertian diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya.”⁴

Padahal jasa transportasi udara adalah hal yang sangat krusial bagi Penyandang Cacat.⁵ Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 134 ayat (1) menjelaskan bahwa Penyandang

⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang HAM

⁵ Ahmad Zazili, “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.2

cacat, berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga.⁶

Diperkuat juga dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 239 ayat (2) menyebutkan Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus yakni: menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama di terminal dan juga tersedianya personel yang khusus bertugas untuk melayani atau berkomunikasi dengan penyandang cacat. Dibutuhkannya informasi maupun petunjuk berkenaan keselamatan bangunan terhadap penumpang di terminal dan sarana lain yang dapat dipahami oleh penyandang cacat.⁷

Perlakuan khusus tersebut adalah bentuk dari komitmen pemerintah untuk memberikan aksesibilitas dan perlindungan bagi Penyandang Cacat melalui peraturan-peraturan yang dibuat olehnya.⁸ Karena Indonesia adalah negara hukum yang mengatur kedudukan setiap warga negara, dimana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, demikian juga dengan Penyandang Cacat, kewajiban penyelenggara negara lah yang paling penting dalam hal ini dengan menghormati, melindungi, dan melakukan pemenuhan

⁶ Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

⁷ Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

⁸ Afrial Syarli, "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Penyandang Cacat sebagai Penumpang Pesawat Udara oleh Maskapai Penerbangan di Indonesia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tentang Penerbangan", Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau .Volume II Nomor 2, Oktober 2015

terhadap hak-hak para Penyandang Cacat yang berkebutuhan khusus.⁹ Karena Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.¹⁰

Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Maka setiap warga negara memiliki hak yang bersifat asasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tanpa membedakan kondisi fisik warga negara. tidak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural, dan agamanya.¹¹

Hak ini melampui batas-batas negeri, kebangsaan, dan di tujukan pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki laki atau perempuan, normal maupun penyandang cacat. Hak asasi bersifat universal berarti hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia.¹²

Dalam hal ini tidak hanya pemerintah yang wajib memberikan perlindungan dan perlakuan khusus, tetapi juga di dukung oleh setiap warga Negara lainnya termasuk Perusahaan maskapai penerbangan demi menjamin

⁹ Sahrudin Daming, “*Seberapa Jauh Tanggung Jawab Negara*”, Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan, Cetakan I, Jakarta, 2011, hlm. 8.

¹⁰ Pipih Sopiah. *Demokrasi di Indonesia*. Nobel Edumedia. Jakarta. 2010 hlm 6.

¹¹ Afrial Syarli *op.cit*, hlm. 1

¹² Netty, “*Pengaturan tentang pemenuhan hak-hak penyandang cacat berdasarkan Convention on the rights of the persons with Disabilities tahun 2006 di Indonesia*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah, 2011. Hlm 1

keamanan serta kebebasan penyandang cacat. Pengaturan hak-hak penyandang cacat di dalam undang-undang Penerbangan masih kurang diterapkan dan kualitas pelayanan dalam pemenuhan hak penumpang pesawat udara oleh sebagian perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia masih diskriminasi dan tidak melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tersebut, karena aksesibilitas layanan transportasi di Indonesia terhadap penyandang cacat masih sangat rendah dan jauh tertinggal dari banyak Negara lain termasuk layanan transportasi udara kita yang masih banyak masalah dan baru akan merintis ramah penyandang cacat, padahal regulasi penerbangan sudah mengatur berbagai hal mengenai pelayanan dan perlakuan khusus bagi penyandang cacat, namun masih ada maskapai penerbangan yang tetap memberikan perlakuan diskriminatif kepada penumpang penyandang cacat¹³

Salah satu kasus diskriminasi dan tidak adanya pelayanan khusus bagi penyandang cacat adalah yang dialami Dwi Aryani dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 846/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL ia adalah seorang penyandang cacat yang berasal dari Jawa Tengah, pada tanggal 8 Maret 2016, Dwi Aryani mendapat undangan dari *International Disability Alliance* (IDA) untuk menghadiri *the Advanced training workshop on "Implementation and monitoring the convention on the right of person with disabilities"* yang diselenggarakan di Geneve, Swiss.

¹³ Afrial Syarli, *Ibid.*, hlm.3

Dwi Aryani merupakan satu-satunya perwakilan penyandang Cacat dari Negara Indonesia yang mendapat undangan dan berkesempatan ikut dalam Pelatihan tersebut. kemudian Dwi aryani memperoleh tiket perjalanan dengan menggunakan Pesawat Etihad Airways dengan jadwal penerbangan tanggal 3 April 2016 dengan rute penerbangan dari Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara Geneva (Swiss) via Bandara Abu Dhabi, untuk penerbangan pertama Dwi Aryani menggunakan Pesawat Etihad Airways dengan rute penerbangan bandara Soekarno Hatta menuju bandara Abu Dhabi.¹⁴

Pada saat pesawat akan terbang Dwi Aryani sudah naik dan berada di badan pesawat, tiba tiba diturunkan dari pesawat Etihad Airways dan pihak maskapai melarang Dwi Aryani untuk ikut terbang dengan alasan-alasan yang tidak berdasar atas hukum yang membawa kerugian bagi Dwi Aryani baik secara materill maupun immaterill.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini dan menyusun skripsi dengan judul :
“Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Hak Penyandang Cacat Penumpang Pesawat Udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 846/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL)”

¹⁴ *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 846/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Pelayanan Hak Penyandang Cacat Penumpang Pesawat Udara?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Cacat Penumpang Pesawat Udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ?
3. Apakah Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 846/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL sudah memberikan rasa keadilan kepada Penggugat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaturan Pelayanan Penyandang Cacat Penumpang Pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Cacat Penumpang Pesawat Udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
3. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 846/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL sudah memberikan rasa keadilan kepada Penggugat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum penerbangan pada umumnya, dan khususnya mengenai Perlindungan Pelayanan Hak Penyandang Cacat Penumpang Pesawat Udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
2. Manfaat secara praktisi bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan serta ilmu dan diharapkan menjadi pengetahuan penulis khususnya dibidang penerbangan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Hak Penyandang Cacat Penumpang Pesawat Udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 846/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL)

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dititik beratkan pada permasalahan tentang Pengaturan Perlindungan Hukum Pelayanan Penyandang Cacat Penumpang Pesawat Udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan juga Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Cacat Penumpang Pesawat Udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah Perjanjian atau verbinteniss mengandung pengertian Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹⁵

Sebelum menyelenggarakan pengangkutan terlebih dahulu harus ada perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan penumpang atau pemilik barang. Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan¹⁶

Kata pengangkutan berasal dari kata dasar angkut yang berarti mengangkat dan membawa. Dalam kamus hukum tercantum bahwa, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan

¹⁵ *Pasal 1313 Kitab Undang Undang hukum Perdata*

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga Cetakan ke V*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 41

pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan¹⁷

Sedangkan Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak pengangkut dan penumpang atau pengirim. Kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang sejak di tempat pemberangkatan sampai ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Sebagai imbalan, pengangkut berhak memperoleh sejumlah uang jasa atau uang sewa yang disebut biaya pengangkutan.

Sedangkan kewajiban penumpang atau pengirim adalah membayar sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan dan memperoleh hak atas pengangkutan sampai di tempat tujuan dengan selamat¹⁸

¹⁷ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 413

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, hlm. 2

Perjanjian pengangkutan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha dan penumpang sebagai hal yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik dikenal sebagai pembeda/pembagian perjanjian karena menimbulkan hak dan kewajiban para pihak maka perjanjian pengangkutan disebut perjanjian timbal balik, yaitu konsumen mendapat hak layanan pengangkutan dengan kewajiban membayar biaya pengangkutan, penyelenggara angkutan, memperoleh hak menerima pembayaran jasa pengangkutan dengan kewajiban menyelenggarakan pelayanan angkutan.

Perjanjian pengangkutan mempunyai tujuan untuk melindungi hak dari penumpang yang kurang terpenuhi oleh ulah para pelaku usaha angkutan umum karena dengan adanya perjanjian pengangkutan maka memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian

2. Teori Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Perlindungan Hukum Preventif yaitu Perlindungan yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman.¹⁹

Perlindungan Hukum Konsumen secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi. Pasal 1 angka (1) UUPK, perlindungan konsumen yaitu “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”.²⁰ Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Perlindungan Konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap

¹⁹ Afrial Syarli, “*Tinjauan Yuridis Hak-Hak Penyandang Cacat sebagai Penumpang Pesawat Udara oleh Maskapai Penerbangan di Indonesia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tentang Penerbangan*”, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau .Volume II Nomor 2, Oktober 2015

²⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 1 angka (1)

kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sehingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.²¹

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah *legal research*.²³ Penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan

²¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013, hlm. 22

²² Janus Sidabolok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 45.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 47

norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.²⁴

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundangundangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini mengkaji mengenai Perlindungan Hukum terhadap penumpang pesawat udara yang disabilitas menurut UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

2. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim²⁵

Dengan demikian Penulis dalam menggunakan bahan hukum primer akan mengacu pada Perundang-undangan nasional Indonesia yang berlaku yakni antara lain :

²⁴ *Ibid.*, hlm. 47

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada media Group, 2014, hlm 181

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
2. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5870)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi hukum buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁶ Dengan demikian Penulis dalam menggunakan bahan hukum sekunder akan mengacu kepada tulisan-tulisan, buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 41

Pada dasarnya bahan hukum tersier mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum²⁷

Dengan demikian Penulis dalam menggunakan bahan hukum tersier akan mengacu pada abstrak perundang undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, kamus hukum dan seterusnya

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan)²⁸

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analisis.²⁹ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap

²⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu tinjauan singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 33

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 21

²⁹ *Ibid.*,

penyandang cacat penumpang pesawat udara menurut UU no 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.³⁰

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.³¹ Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu :

**Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
846/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL**

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm 47

³¹ *Ibid.*,

Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

Penafsiran terhadap undang-undang yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, tetapi adakalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat.³² Oleh karena itu, Penulis wajib mencari kata yang dimaksud yang lazim dipakai sehari-hari, dan juga dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan langsung dari ahli bahasa.

b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu

³² Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm.9

perundang-undangan atau dengan undang-undang lain.³³

Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Selanjutnya data tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis dengan penatalaksananya secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.

5. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan atau simpulan adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan di Bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan³⁴.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaanya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus³⁵

³³ *Ibid*, hlm 11

³⁴ Mahmud. Moh .Sani. *Metodologi Penelitian* . Mojokerto: Scientifica Press, 2012

³⁵ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm 11

Daftar Pustaka

A. Buku

- Amalia, Prita. 2016. *Industri Penerbangan di Indonesia Aspek Hukum Pasca Cape Town Convention 2001*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Bhakti Ardiwisastra, Yudha. 2012. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: PT.Alumni
- J, Satrio. 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kadir Muhamad, Abdul. 2014. *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Abadi
- Komariah. 2011. *Hukum Perdata Edisi Revisi Cetakan Keempat*. Malang: Penerbit UMM Press
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana
- Peter, Coleridge. 2007, *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Riyadi, Eko. at.al. 2012. *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII
- Sidabolok, Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya
- Soekardono, R. 1986. *Hukum Dagang Indonesia, Cet. 2*. Jakarta: Rajawali
- Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia
- Sugono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Suherman, E. 1983, *Hukum Udara Indonesia Dan Internasional*, Bandung: Alumni
- Titik, Triwulan Titik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Warpani, Suwardjoko. 1990. *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Bandung: Penerbit ITB.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

B. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956

C. Website

Bahan hukum, “*Teknik Analisis Bahan Hukum*” diakses dari <http://cantikef.blogspot.co.id/2015/11/teknik-analisis-bahan-hukum.html> pada tanggal 30 januari 2018 pukul 20.32 wib

UAJY Library, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Angkutan Udara*” diakses dari <http://ejournal.uajy.ac.id/12353/1/HK108551.pdf> pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 10.00 wib

D. Sumber Lainnya

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 846/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL

Afrial Syarli. 2015. “*Tinjauan Yuridis Hak-Hak Penyandang Cacat sebagai Penumpang Pesawat Udara oleh Maskapai Penerbangan di Indonesia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tentang Penerbangan*”, Pekanbaru: Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Volume II Nomor 2

Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, N. Lorhandicap Group, 2011. *Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population:*

A Review of Recent Literature, Bulletin of the World Health Organization, Volume 79 Nomor 11, p. 1047

WARTA ARDHIA Jurnal Perhubungan Udara. 2014. “*Evaluasi Jasa Angkutan Udara Pada Masa Mudik Lebaran Tahun 2014 (Studi Kasus: Pelayanan Adi Sumarmo-Solo)*” Jakarta: Pusat Litbang Perhubungan Udara. Volume 40 Nomor 4